



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 345/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap	REGEN SUGIONO Bin SONO
Tempat lahir	: Tuban
Umur / tanggal lahir	: 25 Tahun / 31 Desember 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Jembel Rt. 021, Rw. 07 Ds.Sugiwaras, Kec. Jenu, Kab. Tuban
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
2. Nama lengkap	HARTONO Als CHIKUNG Bin LASMANI
Tempat lahir	: Tuban
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun/11 Pebruari 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds. Karangagung, Rt. 01 Rw. 02, Kec. Palang, Kab. Tuban
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 345/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 345/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. REGEN SUGIONO Bin SONO dan Terdakwa 2. HARTONO Als CHIKUNG Bin LASMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. REGEN SUGIONO Bin SONO dan Terdakwa 2. HARTONO Als CHIKUNG Bin LASMANI masing masing selama **1 (satu) tahun**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah doosbox AHP Merk Xuomi warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Merk Xuomi warna hitam

Dikembalikan kepada saksi FRENGHKY SUGIANTO

- 1 (satu) unit HP Merk Xuomi warna Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada saksi RAHMAD ERIK AGFIANTO
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula kepada terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bawa mereka Terdakwa 1. REGEN SUGIONO Bin SONO bersama – sama dengan Terdakwa 2. HARTONO Als CHIKUNG Bin LASMANI pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2018, bertempat dijalan tembus pasar baru perbon, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan FRENGKI SUGIANTO dan kepunyaan RAHMAD ERIK yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol . S 3912 FF melintas jalan tembus pasar baru perbon dari arah utara keselatan dengan posisi terdakwa 2 HARTONO Als CHIKUNG Bin LASMANI menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa 1. REGEN SUGIONO Bin SONO membongeng dibelakang, selanjunya saat melintas dijalan tembus pasar baru perbon terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang sedang duduk dipinggir jalan kemudian terdakwa 1. REGEN SUGIONO meminta terdakwa 2 HARTONO supaya berhenti didekat saksi kurban, selanjunya terdakwa 1 REGEN SUGIONO menghampiri kedua saksi kurban dan mengaku sebagai Polisi, selanjunya meminta kelengkapan surat sepeda motor dan KTP dan Hand Pone, apabila tidak diberikan mengancam akan menembak, kemudian saksi kurban memberikan STNK, KTP, dan 2 (dua) Hand Pone yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam, kemudian Terdakwa 1 REGEN SUGIONO mengembalikan STNK dan KTP selanjunya saksi kurban diperintahkan untuk ke Pos Polisi sedangkan Hand Pone dimasukan saku celana Terdakwa 1 REGEN SUGIONO, selanjunya terdakwa dan saksi kurban sama sama nik sepeda motor menuju arah keselatan setelah sampai pertigaan pasar baru perbon terdakwa tancap gas meninggalkan saksi kurban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akibat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa para terdakwa, saksi kurban putusan.mahkamahagung.go.id menderita kerugian yang ditaksir Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRENGKI SUGIANTO Bin KASIHAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat dijalan tembus pasar baru perbon, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Para Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam kepunyaan saksi FRENGKI SUGIANTO dan kepunyaan saksi RAHMAD ERIK,
- Bahwa awalnya saksi dan saksi RAHMAD ERIK melewati jalan tembus pasar baru dari arah utara keselatan namun tiba tiba saksi kebelet kencing setelah kencing saksi sempat memainkan HP sambil duduk dipinggir jalan, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama temannya naik sepeda motor dan mengaku sebagai Polisi
- Bahwa para terdakwa meminta kelengkapan surat sepeda motor dan KTP dan Hand Pone, apabila tidak diberikan mengancam akan menembak, kemudian saksi memberikan STNK, KTP, dan 2 (dua) Hand Pone yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam, kemudian Terdakwa 1 mengembalikan STNK dan KTP, selanjunya saksi diperintahkan untuk ke Pos Polisi sedangkan Hand Pone dimasukan saku celana Terdakwa 1
- Bahwa terdakwa 1. dan terdakwa 2 terdakwa bersama saksi naik sepeda motor menuju arah ke selatan setelah sampai pertigaan pasar baru perbon para terdakwa tancap gas meninggalkan saksi kurban
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Tuban
- Bahwa atas kejadian pemerasan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi, terhadap 1 (satu) unit Hp tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi RAHMAD ERIK AGFIANTO Bin KASNAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat dijalan tembus pasar baru perbon, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Para Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam yang seluruhnya kepunyaan putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu kepunyaan saksi FRENGKI SUGIANTO dan kepunyaan saksi.

- Bawa awalnya saksi dan saksi FRENGKI SUGIANTO melewati jalan tembus pasar baru dari arah utara keselatan namun tiba tiba saksi FRENGKI SUGIANTO kebelet kencing setelah kencing saksi FRENGKI SUGIANTO sempat memainkan HP sambil duduk dipinggir jalan, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama temannya naik sepeda motor dan mengaku sebagai Polisi
- Bawa terdakwa 1. dan terdakwa 2 meminta kelengkapan surat sepeda motor dan KTP dan Hand Pone, apabila tidak diberikan mengancam akan menembak, kemudian saksi memberikan STNK, KTP, dan 2 (dua) Hand Pone yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam, kemudian Terdakwa 1 mengembalikan STNK dan KTP selanjutnya saksi diperintahkan untuk ke Pos Polisi sedangkan Hand Pone dimasukan saku celana Terdakwa 1
- Bawa terdakwa 1. dan terdakwa 2, bersama saksi naik sepeda motor menuju arah keselatan setelah sampai pertigaan pasar baru perbon para terdakwa tancap gas meninggalkan saksi korban
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Tuban
- Bawa atas kejadian pemerasan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi, terhadap 1 (satu) unit HP tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Bawa terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat dijalan tembus pasar baru perbon, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, mengambil paksa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam kepunyaan FRENGKI SUGIANTO dan RAHMAD ERIK
- Bawa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S 3912 FF melintas jalan tembus pasar baru perbon dari arah utara keselatan dengan posisi terdakwa 2 menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa membongceng dibelakang, selanjutnya saat melintas dijalan tembus pasar baru perbon terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang sedang duduk dipinggir jalan kemudian terdakwa meminta terdakwa 2 supaya berhenti didekat saksi korban, selanjutnya terdakwa menghampiri kedua saksi dan mengaku sebagai Polisi
- Bawa terdakwa dan terdakwa 2 meminta kelengkapan surat sepeda motor dan KTP dan Hand Pone, apabila tidak diberikan mengancam akan menembak, kemudian saksi korban memberikan STNK, KTP, dan 2 (dua) Hand Pone yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam, kemudian Terdakwa 1 mengembalikan STNK dan KTP selanjutnya saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperintahkan untuk ke Pos Polisi sedangkan Hand Pone dimasukan saku celana
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

- Bawa terdakwa dan terdakwa 2 terdakwa bersama saksi korban naik sepeda motor menuju arah keselatan setelah sampai pertigaan pasar baru perbon terdakwa tancap gas meninggalkan saksi korban
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 2 :

- Bawa terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat dijalan tembus pasar baru perbon, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, mengambil paksa 1 (satu) unit HP merk Xiom Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiom Redmi Note 4 warna hitam kepunyaan FRENGKI SUGIANTO dan RAHMAD ERIK
- Bawa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S 3912 FF melintas jalan tembus pasar baru perbon dari arah utara keselatan dengan posisi terdakwa menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa 1. membonceng dibelakang, selanjutnya saat melintas dijalan tembus pasar baru perbon terdakwa 1. melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang sedang duduk dipinggir jalan kemudian terdakwa 1. meminta terdakwa supaya berhenti didekat saksi korban, selanjunya terdakwa 1 menghampiri kedua saksi dan mengaku sebagai Polisi
- Bawa terdakwa 1. dan terdakwa meminta kelengkapan surat sepeda motor dan KTP dan Hand Pone, apabila tidak diberikan mengancam akan menembak, kemudian saksi korban memberikan STNK, KTP, dan 2 (dua) Hand Pone yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiom Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiom Redmi Note 4 warna hitam, kemudian Terdakwa 1 mengembalikan STNK dan KTP selanjutnya saksi korban diperintahkan untuk ke Pos Polisi sedangkan Hand Pone dimasukan saku celana

Terdakwa 1

- Bawa terdakwa 1. dan terdakwa bersama saksi korban naik sepeda motor menuju arah keselatan setelah sampai pertigaan pasar baru perbon terdakwa tancap gas meninggalkan saksi korban
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbox AHP Merk Xuomi warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk Xuomi warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk Xuomi warna Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar para terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat dijalan tembus pasar baru perbon, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, mengambil paksa 1 (satu) unit HP merk Xiom Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiom Redmi Note 4 warna hitam kepunyaan FRENGKI SUGIANTO dan RAHMAD ERIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bawa benar awalnya para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S putusan.mahkamahagung.go.id

3912 FF melintas jalan tembus pasar baru perbon dari arah utara keselatan dengan posisi terdakwa 2 menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa 1. membonceng dibelakang, selanjunya saat melintas dijalan tembus pasar baru perbon terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang sedang duduk dipinggir jalan kemudian terdakwa 1. meminta terdakwa 2 supaya berhenti didekat saksi korban, selanjunya terdakwa 1 menghampiri kedua saksi dan mengaku sebagai Polisi

- Bawa benar terdakwa 1. dan terdakwa 2 meminta kelengkapan surat sepeda motor dan KTP dan Hand Pone, apabila tidak diberikan mengancam akan menembak, kemudian saksi korban memberikan STNK, KTP, dan 2 (dua) Hand Pone yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam, kemudian Terdakwa 1 mengembalikan STNK dan KTP selanjutnya saksi korban diperintahkan untuk ke Pos Polisi sedangkan Hand Pone dimasukan saku celana Terdakwa 1
- Bawa benar terdakwa 1. dan terdakwa 2 terdakwa bersama saksi korban naik sepeda motor menuju arah keselatan setelah sampai pertigaan pasar baru perbon para terdakwa tancap gas meninggalkan saksi korban
- Bawa benar atas kejadian pemerasan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban, tersebut, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para terdakwa, bahwa Terdakwa 1. **REGEN SUGIONO Bin SONO** dan Terdakwa 2, **HARTONO Als CHIKUNG Bin LASMANI** dengan identitas di atas dan di akui oleh Para Terdakwa

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 345/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar para terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat dijalan tembus pasar baru perbon, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, mengambil paksa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam kepunyaan saksi FRENGKI SUGIANTO dan saksi RAHMAD ERIK

- Bawa awalnya para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. S 3912 FF melintas jalan tembus pasar baru perbon dari arah utara keselatan dengan posisi terdakwa 2 menyetir sepeda motor sedangkan Terdakwa 1. membonceng dibelakang, selanjunya saat melintas dijalan tembus pasar baru perbon terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang sedang duduk dipinggir jalan kemudian terdakwa 1. meminta terdakwa 2 supaya berhenti didekat saksi korban, selanjunya terdakwa 1 menghampiri kedua saksi dan mengaku sebagai Polisi
- Bawa terdakwa 1. dan terdakwa 2 meminta kelengkapan surat sepeda motor dan KTP dan Hand Pone, apabila tidak diberikan mengancam akan menembak, kemudian saksi korban memberikan STNK, KTP, dan 2 (dua) Hand Pone yaitu 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 3X Pro warna Golt dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 4 warna hitam, kemudian Terdakwa 1 mengembalikan STNK dan KTP selanjutnya saksi korban diperintahkan untuk ke Pos Polisi sedangkan Hand Pone dimasukan saku celana Terdakwa 1
- Bawa terdakwa 1. dan terdakwa 2 terdakwa bersama saksi korban naik sepeda motor menuju arah keselatan setelah sampai pertigaan pasar baru perbon terdakwa tancap gas meninggalkan saksi korban

Menimbang, bahwa atas kejadian pemerasan yang dilakukan para terdakwa kepada saksi korban, tersebut, para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbox AHP Merk Xuomi warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) unit HP Merk Xuomi warna hitam
putusan.mahkamahagung.go.id
yang merupakan milik saksi FRENGKY SUGIANTO maka diikembalikan kepada saksi
FRENGKY SUGIANTO

- 1 (satu) unit HP Merk Xuomi warna Gold

yang merupakan milik saksi Rahmad Erik maka dikembalikan kepada saksi RAHMAD ERIK
AGFIANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **REGEN SUGIONO Bin SONO** dan Terdakwa 2, **HARTONO Als CHIKUNG Bin LASMANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dengan ancaman kekerasan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbox AHP Merk Xuomi warna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk Xuomi warna hitam

Dikembalikan kepada saksi FRENGKY SUGIANTO

- 1 (satu) unit HP Merk Xuomi warna Gold

Dikembalikan kepada saksi RAHMAD ERIK AGFIANTO

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh AHMAD EDY ARIFIN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H., M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANY RUSNIYAH, SH.